

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi sudah memberikan perubahan terhadap struktur penduduk berasal dari lokal menuju ke arah penduduk terstruktur secara global. Dalam perubahan tersebut diakibatkan oleh kedatangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi selanjutnya bersama dengan tempat dan komputer, supaya lahir piranti baru dalam kehidupan manusia.

Indonesia merupakan negara hukum bermakna seluruh tingkah laku yang dijalankan di Indonesia telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 Ayat (3), disamping sebagai negara hukum Indonesia menganut sistem demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk berekspresi dalam berbagai hal. Begitu pula dalam hal mengemukakan pendapat dimuka umum namun harus melalui prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, sedangkan ekspresi dari masyarakat Indonesia yang tidak cocok bersama hukum yang berlaku dan akan menyebabkan konflik. Sekarang ini banyak penduduk menyalahgunakan kebebasan berekspresi, ialah mereka tidak menyaksikan hokum

yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan memanfaatkan kebebasan berekspresi untuk mengutarakan rasa kebencian kepada seseorang atau individu lain yang pada saat ini disebut sebagai *hate space*.¹

“Permasalahan terhadap tindak pidana ujaran kebencian ini menjadi pusat perhatian baik di kalangan Pemerintah, Penegak Hukum, maupun Masyarakat sekitar. Pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak hanya melibatkan kalangan menengah bawah maupun masyarakat umum melainkan juga melibatkan tokoh (pemuka) dimasyarakat maupun pengguna fasilitas sosial media(*social network*) pada jaringan dunia maya (*Cyber space/cyber world*) di Indonesia. Sebagaimana jejaring sosial yaitu situs web yang memungkinkan penggunaan untuk membangun koneksi dan hubungan dengan penggunaan internet lainnya”.²

Ujaran kebencian di media sosial adalah kebencian atau permusuhan yang ditujukan kepada orang dan/atau kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, ras, dan hubungan antar golongan (SARA). Ujaran kebencian (*hate space*) adalah jenis kejahatan yang tidak boleh diabaikan, mengingat sifat dari ujaran kebencian dan geografi penyebarannya yang rumit, serta akibatnya. ditimbulkan.

¹ I Made Kardiya, dkk. “*Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020, halaman 78.

² Sinta Dewi Rosadi. 2015. “*Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*”. Bandung: Refika Aditama, halaman 7.

Kapolri Angka 2 huruf d dan e Surat Edaran (SE) Nomor: SE/6/X/2015. Isi dari angka 2 huruf d *“bahwa masalah ujaran kebencian harus dapat di tangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini”* angka 2 huruf e *“bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil Tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut”*. Di negeri ini, Bhineka Tunggal Ika dan 4.444 suku lainnya telah dilindungi. Surat pemberitahuan tersebut mengatur tentang perilaku aparat penegak hukum di lingkungan Polri dalam menghadapi tindak pidana ujaran kebencian (Hate Space offense/SE). Ada dua pendekatan untuk melakukan tindakan ini: pencegahan dan penindasan. SE Nomor: SE/06/X/2015, sebagai bentuk komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap penegakan hukum terkait tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk dalam Pasal 156, 156 a, 157, 310, dan 311 KUHP, mengatur delik ujaran kebencian menurut hukum positif Indonesia. Ujaran kebencian tercakup dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 (bersambung

³ “Surat Edaran (SE) Nomor: SE/06/X/2015”

dengan Pasal 45 ayat 2. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis). Apabila timbul perselisihan sosial akibat ujaran kebencian, maka penanganan situasinya selalu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tentang Penanganan konflik sosial.

Penegakan hukum benar-benar wajib mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rexhsstaaf*) dan tidak berdasarkan kekuasaan murni (*machtsstaat*). Semua warga negara, tanpa terkecuali, diharuskan untuk mematuhi aturan dan peraturan yang sesuai di bawah negara hukum. Aturan hukum mengatur bahwa mereka yang melanggar hukum harus diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga berlakunya aturan tersebut dilakukan bersamaan dengan praktik. Artinya, tuntutan pidana harus dilakukan sesuai aturan dari hukum pidana.⁴

Pengaturan terkait karena penanganan perkara pidana diatur Sistem Peradilan Indonesia didasarkan pada HIR, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang KUHP (*het herziene inlandsch reglement*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981. Peraturan Herzien Indonesis (HIR) telah dihapuskan dengan satu-satunya dasar hukum bagi proses penanganan perkara pidana di Indonesia. Menurut Simons, yang dimaksud KUHP merupakan salah satu bentuk hukum pidana formal keberadaannya ditujukan

⁴ “Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, hlm 32”

untuk mengatur fungsi suatu negara yang melalui alat kuasa yang dimiliki untuk melaksanakan penjatuhan pidana.⁵

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan yang ada di KUHAP dibagi tiga tahap, diantaranya tahap sebelum sidang terjadi (*pre-adjudication*), tahap sidang (*adjudication*) dan tahap terakhir adalah tahap sesudah sidang (*purna ajudikasi*). Konsep sistem peradilan pidana di Indonesia menganut pemahaman sistem peradilan pidana yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*), adanya konsep ini diharapkan dapat menimbulkan keseimbangan antar perlindungan kepentingan negara maupun masyarakat baik secara individu sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban kejahatan. Menurut Muladi bahwa bentuk hubungan kerja antar instansi di dalam upaya pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu harus memperhatikan keseimbangan relevansi fungsi antar lembaga sebagaimana terurai sebagai berikut:⁶

- a) Sinkronisasi struktural yang artinya keselarasan hubungan antara lembaga penegakan hukum;
- b) Sinkronisasi substansial yang merupakan keselarasan secara vertikal dan horizontal yang berkaitan dengan hukum positif;
- c) Sinkronisasi kultural yang merupakan keselarasan terkait nilai hukum yang sedang berlaku yang menjadi dasar sistem peradilan pidana.

⁵ Moh. Taufik dkk, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 1.

⁶ Nyoman Satyayudha Dananjaya, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dikaji Sub Sistem Kepolisian*", Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Dharma Duta, Vol. IX, No. 1, September 2014. Hlm 90

Pasal 154 “Barangsiapa menyatakan di muka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah” , Pasal 155 ayat (1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga keliatan oleh umum tulisan atau gambar yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”; ayat (2) “kalau yang salah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaan dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu lima tahun sesudah pembedanaannya yang dahulu menjadi tetap karena kejahatan semacam itu maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu”; Pasal 156 “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” ; Pasal 157 ayat (1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” ayat (2) “Jika yang bersalah, melakukan kejahatan

*tersebut pada waktu menjalankan pencarian, dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut” KUHP, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan **Putusan Nomor 6/PUU-V/2007** Telah menjatuhkan Putusan dalam perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 107 terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Dr. R. PANJI UTOMO sebagai Pemohon*

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON : Bahwa kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP yang dipandang dan diyakini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2) dan (3), Pasal 28F UUD 1945.

Bahwa atas kejadian sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kepentingan umum, yaitu telah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam Pasal 154 jo 55 Ayat (1) KUHP Subs Pasal 160 jo 55 Ayat (1) KUHP Lebih Subs Pasal 155 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Bahwa akibat penerapan Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 160 KUHP tersebut, maka jelas-jelas telah dirugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi Konstitusi, terutama berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2) dan (3), Pasal 28F UUD 1945. Bahwa kerugian-kerugian nyata yang dialami oleh Pemohon diantaranya :

- Akibat penerapan pasal-pasal tersebut, Pemohon harus mendekam di dalam sel penjara yang pengap selama 3 (tiga) bulan

Bahwa demikian juga Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 161 KUHP, karena ketentuan ini sama substansinya dengan ketentuan Pasal 160 KUHP, yaitu memuat delik penyiaran dari kejahatan tersebut Pasal 160, sehingga secara mutatis mutandis dipandang dan diyakini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2) dan (3), Pasal 28F UUD 1945. Selanjutnya Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 207 dan 208 KUHP, karena ketentuan ini sama substansi normanya dengan ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 dan juga identik dengan ketentuan Pasal 134, Pasal 136 Bis, Pasal 137 KUHP yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, sehingga secara mutatis mutandis dipandang dan diyakini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal

28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2) dan (3), Pasal 28F UUD 1945. Berdasarkan asas peradilan sederhana, murah dan cepat, serta asas keadilan dan kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa disamping itu Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 107 KUHP yang dipandang dan diyakini bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2) dan (3), Pasal 28F UUD 1945. Meskipun Pasal 107, tidak termasuk pasal-pasal yang diterapkan langsung kepada Pemohon baik sebagai tersangka maupun terdakwa, tetapi secara spirit dan rohnya identik dengan Pasal 154, Pasal 155 dan Pasal 160 KUHP, yang identik pula dengan Pasal 134, Pasal 136 Bis, Pasal 137 KUHP yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, yakni ketentuan Pasal 107 ini spirit dan rohnya anti demokrasi dan tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum. sehingga jelas ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional ketentuan-ketentuan dimaksud.

POKOK PERMOHONAN : Bahwa dalam konteks itu, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208 KUHP dan Pasal 107, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah spirit dan rohnya identik dengan ketentuan Pasal 134, Pasal 136 Bis, Pasal 137 KUHP yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi atau hampir sama dengan almarhum UndangUndang Subversif. Secara filosofis norma-norma

yang termaktub dalam pasalpasal yang dimohonkan tersebut sengaja untuk melindungi hegemoni kekuasaan kolonial Belanda, sehingga terbukti bertentangan dengan prinsipprinsip demokrasi, kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana diatur Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UndangUndang.

Dasar: Bahwa Pasal 154 dan 155 KUHP tersebut dikenal dengan nama “delik pembangkit permusuhan” yang maksudnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan khalayak ramai, agar mereka tidak terpengaruh oleh bermacam-macam hasutan yang mengacau dan memecah-belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar di muka umum atau di dalam surat kabar, sedangkan rumusan pasal ini bersifat formal (vide Penjelasan Pasal 154 KUHP). Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 14 Juli 1976, Nomor 71K/Kr/1973, yang dimaksud pernyataan permusuhan, kebencian atau merendahkan dalam bentuk penghinaan adalah sebagaimana dimaksud dalam titel XVI Buku Kedua KUHP yaitu tentang Penghinaan.

Bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 tersebut juga telah terbukti juga mengkebiri hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi yang digunakan oleh penguasa melalui tantangan penegak hukum, baik ketika melakukan unjuk rasa atau juga dapat mengancam kebebasan pers dan lain

sebagainya. Berdasarkan hal-hal tersebut secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Bahwa demikian juga ketentuan-ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP merupakan ketentuan dengan kriteria yang tidak terukur dan multitafsir, karena sifatnya yang subjektif dan berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hegemoni kekuasaan sehingga secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.

Bahwa rumusan norma dalam Pasal 160 dan 161 KUHP tersebut juga merupakan ketentuan dengan kriteria yang tidak terukur dan multitafsir, karena sifatnya yang subjektif dan berpotensi terjadinya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh hegemoni kekuasaan sehingga secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Oleh karena ketentuan tidak ada kriteria yang tidak terukur dan multitafsir, maka ketentuan tersebut selama ini telah digunakan oleh pemerintahan yang berkuasa untuk menekan dan memberangus lawanlawan politik dan para aktivis pro demokrasi, setidaknya digunakan untuk menakut-nakuti mereka. Pemohon telah terbukti disangka dengan Pasal 160 KUHP ini, yang amat rentan banyak tafsir, molor mungkret dan dikenal dengan sebutan pasal-pasal karet, hal mana ancaman hukuman maksimalnya sangat berat yaitu “paling lama enam tahun penjara”.

Bahwa Pasal 207 dan 208 KUHP tersebut memuat rumusan norma yang identik dengan ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 dan juga identik dengan ketentuan Pasal 134, Pasal 136 Bis, Pasal 137 KUHP yang telah dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, sehingga secara mutatis mutandis seluruh alasan hukum dan pertimbangan hukum adalah sama pula.

Bahwa rumusan norma Pasal 107 KUHP yang tidak jelas itu, dapat mengkebiri hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi yang digunakan oleh penguasa melalui tangan-tangan penegak hukum, baik ketika melakukan unjuk rasa atau juga dapat mengancam kebebasan pers dan lain sebagainya.

PERMOHONAN: Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208 dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 3. Menyatakan, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208 dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

UMUM : Pemohon tidak mengajukan upaya hukum (banding maupun kasasi) dan menerima Putusan tersebut, dengan sendirinya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahwa akibat penerapan Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, maka jelas-jelas telah dirugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi

Konstitusi, terutama berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1). Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2) dan (3), Pasal 28F UUD 1945. Dari uraian tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28F UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

KESIMPULAN: Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (void) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Menyatakan Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mempunyai kekuatan

hukum dan berlaku mengikat diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PERTIMBANGAN HUKUM: Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi atau pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah : Menimbang bahwa perihal kewenangan Mahkamah, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK).

Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan: Menimbang bahwa dengan tidak dipertimbangkannya pokok permohonan pengujian Pasal 107, 160, 161, 207, dan 208 KUHP karena tidak ada relevansinya dengan dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, maka pokok permohonan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah pokok permohonan tentang pengujian terhadap konstitusionalitas norma hukum yang terdapat dalam Pasal 154 dan 155 KUHP.

KONKLUSI: Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terang bagi Mahkamah bahwa ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP, di satu pihak, tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, di pihak lain, sebagai konsekuensinya, juga secara tidak proporsional menghalanghalangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang menyangkut bertentangannya Pasal 154 dan 155 KUHP dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945, harus dinyatakan beralasan.

AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian; Menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

salah satu alasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 (UU ITE) Tahun 2008 adalah karena beberapa permohonan uji materiil diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu **Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008** Telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 (1) UU ITE bertentangan dengan prinsip konstitusi serta bertentangan dengan asas kebebasan pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2), 28E ayat (3) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F , yang diajukan oleh Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang sebagai Pemohon.

V. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Konstitusi Pemohon A.

Kedudukan Hukum Pemohon : Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) secara langsung, sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan profesi Pemohon selaku jurnalis yang dalam aktifitasnya menggunakan juga medium internet sebagai media alternatif.

Kepentingan Konstitusional Pemohon : Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".

Alasan-Alasan Permohonan : Bahwa hak Pemohon selaku warga negara Indonesia untuk menyampaikan pikiran dan pendapat selaku jurnalis, telah diberangus dengan diberlakukannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", yang telah bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi khususnya pasal-pasal di bawah ini: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ". Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"; Pasal 28F UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Beberapa Aspek Dalam Unsur-Unsur Pasal 27 ayat (3) Dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE Yang Bertentangan Dengan Prinsip Konstitusional Dalam Pasal 28E ayat (2), ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Dan Pasal 28F :

- Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Pertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
- Pertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945
- Terhadap Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Kesimpulan: Dengan melihat beberapa uraian tentang perumusan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UUD 1945, dapat dikatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan beberapa pasal UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: 1. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945;

PETITUM : Dengan adanya fakta-fakta hukum di atas maka Pemohon melalui pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi: 1. Mengabulkan permohonan seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1)

sepanjang bunyi..." ayat (3)..." Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 3. Menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) sepanjang bunyi, "...ayat (3)..." Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Kesimpulan : Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A; Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat(2) dan ayat (3); Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

5. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, diskriminasi, ketakutan, rasa tidak aman dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi.
6. Materi muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).
7. Pasal-pasal penghinaan dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Kedudukan UU ITE sebagai hukum, pidana khusus atau hukum pidana umum:

- Pasal 27 ayat (3) dan juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur larangan dan ancaman sanksi pidana dalam UU ITE termasuk sebagai kualifikasi hukum pidana umum.
- Sebagai bagian dari hukum pidana umum, maka ketentuan hukum pidana dalam UU ITE tunduk kepada kaedah umum hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, jika ada tambahan, tambahan tersebut bersifat melengkapi. Oleh sebab itu, ketentuan norma hukum pidananya tidak dapat mengalahkan berlakunya norma dalam hukum pidana umum, tetapi bersifat menguatkan keberlakuan hukum pidana umum dengan menambah unsur baru sebagai unsur tambahan agar dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan perkembangan bidang kemasyarakatan atau teknologi yang tidak

bisa sepenuhnya dijangkau dengan menggunakan instrumen hukum pidana umum tersebut.

KUHP Penyebar luasan delik penghinaan dilakukan dengan cara yang umum/biasa: a) Dilakukan secara tertulis atau dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum [Pasal 310 ayat (2) KUHP] b). Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang berisi penghinaan, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum (Pasal 321, Pasal 137, Pasal 155, Pasal 157 KUHP).

Bahwa pengaturan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP terdapat kesamaan tujuan pengaturan yaitu untuk memberikan perlindungan umum terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE perbuatan yang dilarang adalah “perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Unsur sengaja dalam ketentuan pasal tersebut melingkupi atau ditujukan kepada perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

PERTIMBANGAN HUKUM: Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) dan

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon: Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”,

Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena memperlihatkan

adanya ketidakjelasan ukuran dan makna mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses suatu informasi dan/atau dokumen elektronik serta tidak menjelaskan siapa yang memberi hak karena kegiatan di internet adalah kegiatan mempublikasikan dalam rangka menuangkan berbagai ekspresi dan pendapat, terlebih lagi apabila mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan membuka akses dalam internet dilakukan seorang wartawan, sementara kegiatan jurnalistik telah diatur dalam Undang-Undang Pers, yang berarti dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: Ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” Ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon yang selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan : Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut: a. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran

dan makna; b. Bahwa rumusan Pasal a quo bertentangan dengan semangat demokrasi yang meletakkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia; c. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah melarang penyiaran secara sistematis dengan memberikan sanksi berat kepada mereka yang dianggap tidak memiliki hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau memberikan akses di internet, padahal pemberian hak tersebut tidak jelas makna dan pengaturannya; d. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum; e. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi disalahgunakan; f. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan;

Pendapat Mahkamah : Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, tumpang tindih, bertentangan dengan semangat demokrasi yang meletakkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bersifat ambigu, kabur, serta terlalu luas. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menjawab pertanyaan pertanyaan hukum berikut:

1. Apakah hakekat dari dunia maya (cyberspace)?
2. Adakah perbedaan prinsipil antara dunia maya dengan dunia nyata?
3. Bukankah dunia maya juga termasuk bagian dari alam nyata (empirik)?

Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena meskipun ada ketentuan Pasal 28F UUD

1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, tetapi dalam pelaksanaannya, kemerdekaan pers tidaklah sebebas-bebasnya

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, dalam kaitannya satu dengan yang lain, dalil-dalil Pemohon, tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

KONKLUSI : Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon;
- Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
- Norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum
- Dalil-dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

AMAR PUTUSAN Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 Telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Dr. R. PANJI UTOM O, Pekerjaan Dokter/Direktur Forak sebagai Pemohon I, Nenda Inasa Fadhilah Pemohon II, Amrie Hakim Pemohon III, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Pemohon IV, Aliansi Jurnalis Independen Pemohon V, LBH Pers Pemohon V. Bahwa para pemohon secara tegas menolak Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena merasa para Pemohon dipasung kebebasan berbicara, pendapat, tulisan, dan ekspresi, maka para Pemohon secara tegas menolak Pasal 27 ayat (3) UU ITE serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. .

Alasan Pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah bertentangan dengan UUD 1945, yakni :

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28 UUD 1945

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 28C UUD 1945

(1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

(2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Pasal 28E UUD 1945

(2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya”,

(3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28F UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Ruang Lingkup Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 : Bahwa dalam UU ITE pada Bab VII tentang Perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa, ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Bahwa Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo memuat kaidah sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) undang-undang a quo yang berbunyi, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bahwa dalam perumusan ini maka ada 3 unsur yang harus dicermati yaitu: • Unsur kesengajaan dan tanpa hak; • Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik; • Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Negara Hukum: Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (fair). Rumusan Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo yang menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, adalah rumusan yang tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo yang tidak jelas dan sumir, merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (the rule of

law) dimana “a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforced” (vide Bukti P-14).

Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo telah melanggar prinsip kepastian hukum sebagai salah satu ciri negara hukum atau the rule of law karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.

Bahwa Ketentuan Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo yang melanggar asas legalitas dan prediktibilitas melanggar ketentuan dan norma-norma hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi.

Bahwa Ketentuan Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo telah melanggar asas prediktibilitas yang merupakan ciri-ciri dari adanya kepastian yang merupakan bagian penting dari konsepsi negara hukum, yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo telah melanggar prinsip kepastian hukum sebagai salah satu ciri negara hukum.

XII. Pasal 27 ayat (3) UU ITE Melanggar Asas Lex Certa (rumusan delik pidana harus jelas) dan Kepastian Hukum: Bahwa berdasarkan judul Bab VII Perbuatan yang Dilarang, rumusan Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo yang berbunyi sebagai berikut, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, merupakan kaidah larangan, yakni

kewajiban bagi siapapun untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.”

Selain sebagai kaidah larangan, Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo memuat kaidah sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) undang-undang a quo yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Kaidah sanksi pada hakikatnya adalah jenis kaidah yang memuat reaksi yuridis atau akibat-akibat hukum tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kaidah tertentu, (Bukti P-16).

Bahwa ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) undang-undang a quo tersebut merupakan sanksi pidana, sehingga rumusan yang mengatur mengenai perbuatan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo haruslah memenuhi syarat-syarat dalam merumuskan suatu norma dalam hukum pidana.

XIV. Pasal 27 ayat (3) UU ITE Berpotensi Melanggar Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, Menyebarkan Informasi: Bahwa jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan ini secara eksplisit diatur di dalam Bab X Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28F Amandemen Kedua UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 28E UUD 1945 (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” (3)”Setiap orang

berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” Pasal 28F UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

PETITUM : Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para Pemohon; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1),

Keterangan Ahli Pemohon Andika Triwidada (Ahli IT) : Bahwa dalam konteks dunia Teknologi Informasi (TI) terdapat beberapa hal yang khas yang agak berbeda dengan dunia fisik, yaitu: (i) segala sesuatu terjadi secara virtual (maya), sehingga, dalam kasus pencurian, misalnya, benda yang dicuri tetap ada namun salinannya yang identiklah yang dibawa; (ii) berkarakter anonim, yaitu tidak perlu ada tatap muka antara para pihak; dan, (iii) interaksi dapat dilakukan dari jarak jauh bahkan tidak mengenal batas-batas wilayah yang bersifat fisik;

Keterangan Ahli Pemohon Prof.H. Soetandyo Wignjosoebroto,, MPA: Bahwa hal yang menjadi sumber keberatan terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah ketidakjelasan mengenai siapa yang menjadi sasaran pengaturan norma

Pasal 27 ayat (3) UU ITE a quo, apakah mereka yang membuat dapat diaksesnya informasi ataukah mereka yang membuat muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu (Dader);

Pokok Permohonan: Bahwa, permohonan para Pemohon tidak jelas, tidak tegas dan kabur (obscure libele) dalam mengkonstruksikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh keberlakuan ketentuan a quo, karena para Pemohon dalam permohonannya ternyata menitikberatkan kepada adanya kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam menjalankan profesi jurnalistik, sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena itu kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 UU MK maupun berdasarkan putusanputusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

IV KESIMPULAN: Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan

permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A; Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

PERTIMBANGAN HUKUM: Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
Kewenangan Mahkamah :

Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu UU ITE terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon: Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan: a. kedudukannya menurut empat kategori pemohon tersebut di atas; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Pokok Permohonan: Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut: a. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna; b. Bahwa rumusan pasal a quo bertentangan dengan semangat demokrasi yang meletakkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia; c. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah melarang penyiaran secara sistematis dengan memberikan sanksi berat kepada mereka yang dianggap tidak memiliki hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau memberikan akses di internet, padahal pemberian hak tersebut tidak jelas makna dan pengaturannya; d. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum; e. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE melanggar prinsip kedaulatan rakyat; f. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi disalahgunakan; g. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan;

KONKLUSI

- Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing);
- Norma Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum;
- Materi muatan ayat dan pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya sama dengan materi muatan, ayat, atau pasal Undang-Undang yang telah diperiksa, diadili, dan diputus dalam perkara Nomor 50/PUU-VI/2008

bertanggal 5 Mei 2009 yang amarnya berbunyi, “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

AMAR PUTUSAN: Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

“Juga mencakup Undang-Undang Nomor 11 (UU ITE) Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain hukum pidana, Pasal 28 (2) juga melarang publikasi materi yang disengaja dan tidak benar dengan tujuan menghasut kebencian atau permusuhan terhadap orang-orang untuk tujuan tertentu, serta Pasal 45 (a) (2) UU ITE *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.0000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Pasal 4 dan 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang ciri-ciri pokoknya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis atau

kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya pada pasal 28 ayat (2) juga memiliki unsur penting yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Penyebab kebencian melalui media sosial diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Berdasarkan pada pasal 28 ayat (2) Informasi Teknologi dan Elektronik pasal tersebut dibandingkan dengan artikel kriminal lainnya, adalah artikel terkait tentang kejahatan menyebarkan kebencian di media sosial. Dibandingkan dengan undang-undang lainnya, Pasal 28 ayat (2) ITE memiliki bagian yang lebih banyak, menimbulkan bahaya kriminal yang lebih besar, dan memudahkan identifikasi penyebar kebencian berbasis SARA di internet, Pasal 28 ayat (2) UU ITE, bersama dengan Pasal 45, adalah ketentuan yang ditetapkan.

Kewenangan kelembagaan dalam usaha mencegah berdasarkan misi penegakan hukumnya, Polri kini memiliki kendali atas ujaran kebencian di media sosial (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satu badan negara yang ditugasi menjalankan misi utama yang digariskan dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan tanggung jawab inti Polri memainkan peran kunci dalam memerangi tindakan ilegal ujaran kebencian di media sosial.⁷

Jeratan kasus hate space (ujaran kebencian) yang ditimpa oleh musisi musik tanah air atas nama Ahmad Dhani menyebabkan berbagai perdebatan dari kalangan masyarakat sampai ke elit politik di negeri kita. Ahmad Dhani terjerat Undang-undang ITE akibat ucapan cuitannya di Twitter yang menyebut pembela penista agama ialah bajingan yang perlu diludahi mukanya, cuitan tersebut berujung laporan oleh relawan Ahok yang menuai kontroversi. Direktur eksekutif sekumpulan bagi pemilu dan demokrasi menyatakan, vonis yang ditetapkan kepada Ahmad Dhani merupakan langkah yang tepat dalam penegakan hukum guna memberikan edukasi kepada kalangan masyarakat bahwa terdapat sanksi tegas untuk pelaku ujaran kebencian.⁸

Kasus Ahmad Dhani pada Putusan Nomor 370/Pid.Sus/PN Jkt. Sel Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, *dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh melakukan , menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)* sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP. Menjatuhkan pidana

⁷ Jurnal Kompilasi Hukum hlm. 40-52

⁸ Liputan 6, 2019

terhadap Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan supaya terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada tanggal 10 Desember 2018 pada kesimpulan pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selain menyatakan kalau tidak ada tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan kepada individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA yang dilakukan terdakwa, juga mohon putusan yang ringan-ringannya dan disamping itu juga agar Majelis Hakim :

1. Menerima pembelaan dari pensihat hukum terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;
2. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jopasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad

Dhani dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabat seperti semula;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Kasus ini kasus politik murni, bukan kasus hukum murni. Buktinya Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan :

1. Suku mana yang saya hina?
2. Agama mana y g saya nistakan?
3. Ras mana yang saya lecehkan?
4. Antar golongan mana yang saya berikan ujaran kebencian kepadanya?

Tidak ada! Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menyebut satu pun dari 'SARA' yang dimaksud. Pasal 28 UU ITE harus melibatkan 'SARA', yaitu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Tidak bisa hanya melibatkan 'BARA', yaitu:

1. Bara yang membakar dendam kesumat
2. Bara yang menghanguskan obyektivitas hukum
3. Bara yang melumat rasa ketidakadilan
1. Bara yang menyulut Negara ini menjadi Negara para penista agama yang mempersekusi Demokrasi Pancasila

Dugaan saya bahwa ini adalah kasus politik, diperkuat:

1. Salah satu Polisi meminta maaf kepada saya. Polisi tersebut mengatakan bahwa dia hanya melakukan tugas dari atasan;

2. Begitupun juga salah satu Jaksa, dia meminta maaf dan mengaku inihanya politik;

Salah satu Ahli ITE dari KeMenKomInfo (salah satu dari tiga orang perumus UU ITE, dia berpendapat bahwa 'selama tidak ada Subyek Hukum yang jelas, maka tidak ada kasus hukum'. Itu isyarat dari UU ITE, agar jika ada dakwaan, Hakim bisa memutuskan hukuman dengan sah dan meyakinkan. Jika Subyek Hukumnya tidak jelas, dikhawatirkan Hakim tidak bisa memberikan hukuman dengan sah dan meyakinkan (sayangnya Ahli Hukum ITE ini tidak diberi ijin oleh KeMenKomInfo untuk hadir sebagai Saksi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa ada alasan yang jelas). Inilah yang saya duga politis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019 yang pada akhir tanggapannya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pebelaan Penesihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;
2. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmat Prasetyo alias Ahmad Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undnag-Undang RI No. 19 tahun 2016

tentang perubahan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
4. Menetapkan agar barang bukti dan biaya perkara, tetap sebagaimana dalam surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari senin tanggal 26 Nopember 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tanggal 14 Januari 2019 pokoknya menyatakan pada akhir uraiannya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh tuntutan Sdr. Penuntut Umum;
2. Menerima seluruh pembelaan (pleidoi) penasihat hukum terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;
3. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani tidak terbukti secara meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Dhanidalam kedudukan, harkat dan martabatnya secara semula

Dakwaan:

Perbuatan terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor No. 370/Pid.Sus/2018/PN JKT SEL atas nama Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JACK BOYD LAPIAN, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena Perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

2. Saksi DANICK DANOKO, dengan bersumpah memberikan

keterangan padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal Maret 2017 sekira pukul.17.00 Wib saat saksi sedang berada di Tartine
- Bahwa Saksi melihat twiter @AHMAD DHANIPRAST dari laptop JACK dan kemudian mengecek ke HP saksi sendiri.
- Bahwa Kemudian twiter @AHMADDHANIPRAST dibahas oleh BTP (Bersih Transparan Profesional) sebagai relawan pendukung AHOK.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kata-kata “Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP” tersebut menggunakan HP milik saksi yang didalamnya terdapat akun twitter @DDANOKO milik saksi, dan akun twitter @DDANOKO milik saksi tersebut memfollow akun twitter @AHMAD DHANIPRAST.
- Bahwa Ada postingan 3 (tiga) twitter, kata-kata yang ditulis terdakwa dengan akun @AHMADDHANIPRAST adalah:
- Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): “Yg *menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin...ADP*;
- Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): “*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya –ADP*”;

- Tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): *“Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???”*

- Saksi **RETNO HENDRIASTUTI**, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perkara tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian.
- Bahwa Saksi yakin tulisan di twitter @AHMADDHANIPRAST adalah tulisan terdakwa, karena setiap menulis status di twitter ada tagar ADP (#ADP).
- Bahwa Twitter @AHMADDHANIPRAST tidak dikunci sehingga dapat dilihat semua orang, tinggal ketik AHMAD DHANI sehingga dapat melihat twiternya.
- Bahwa Saksi adalah anggota dari BTP-Network yang merupakan Organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaya Purnama,MM-Drs.H.Djarot Syaiful Hidayat.

Terhadap keterangan saksi,

Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

01 Ahli **ERFI FIRMANSYAH, MA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) twittan di akun

©AHMADDHANIPRAST, pendapat saksi adalah Bahwa ketiga twitan

tersebut merupakan twitan yang terpisah. Dalam ilmu bahasa, ada beberapa aspek yang bisa menandakan bahwa suatu tulisan merupakan suatu kesatuan atau tidak, walaupun terpisah-pisah karena jumlah karakter dalam twitt terbatas.

- Bahwa Penanda pertama: sesuatu tulisan dikatakan terkait dilihat dari strukturnya. Satu kesatuan struktur tulisan paling tidak terdiri atas tiga bagian. Pertama: Pendahuluan, Kedua: Isi/Pembahasan, dan Ketiga: Penutup.

- Bahwa dikaitkan dengan tulisan di akun twitter ©AHMADDHANIPRAST, tidak terdapat struktur yang menunjukkan atau menandakan ketiga twittan tersebut merupakan suatu kesatuan. Jadi tidak ada pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga twittan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan terpisah.

- Bahwa Penanda kedua: dilihat dari adanya unsur numerik atau penomoran, yaitu: 1.2.3.4 dst ;

- Bahwa dikaitkan dengan tulisan ahmad dhani tidak ada urutan penomoran yang menunjukkan ketiga twittan tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh atau saling berkaitan.

- Bahwa analisis saksi erhadap ketigatwittan

@AHMADDHANIPRAST:

a) Tanggal 07 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB): "Yg menistakan Agama si Ahok... Yang diadili KH Ma'ruf Amin ...ADP"

Ini merupakan pertanyaan tanggapan atau respon dari penulis berkaitan dengan persidangan Ahok yang menghadirkan saksi KH Ma'ruf Amin dari

MUI.

b) Tanggal 06 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB): *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya - ADP "*

Bahwa menurut Ahli, ini merupakan pernyataan ketegasan sikap. Jadi pernyataan tersebut dimulai dari "Siapa saja" yang berlaku universal, tidak merujuk kepada orang per orang atau kelompok yang dukung "Penista agama", disini tidak dijelaskan secara jelas agama apa dan tidak ditujukan kepada agama tertentu, "adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya", kalimat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai makna yang sebenarnya, karena hanya sebagai kiasan dan merupakan perlambangan dari perlunya diberi sanksi sosial atau moral pada yang mendukung penista agama ;

Pertimbangan Hakim: Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-IKUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak :

3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa mengenai unsur ke satu tersebut diatas yaitu setiap orang menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1398 /K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata barang siapa jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 21 yang merupakan definisi orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa

yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum serta menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga jelaslah berdasarkan hal tersebut pengertian setiap orang dalam unsur kesatu dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukannya maka terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak : Menimbang bahwa pasal 45A ayat (2) Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan dalam penjelasannya untuk pasal ini cukup jelas artinya Undang-undang tersebut menganggap pengguna undang-undang sudah mengerti apa yang terkandung dalam pasal tersebut tetapi kenyataannya dengan tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur dalam pasal tersebut telah menimbulkan multitafsir bagi yang menggunakannya;

Menimbang salah satu unsur dalam pasal 45A ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “dengan sengaja dan tanpa hak” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak

dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan YME (Allah SWT) yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini terlihat dari fakta yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar bahkan saat terdapat dua postingan yang dilakukan oleh orang lain yaitu saksi Fahrul Fauzi Putra yang menulis kata-kata “Ahok penista agama yang diadili KH Ma’ruf Amin” dan saksi Ashabi Ahyar yang menulis kata-kata” sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur, kalian waras?” dengan nada yang sama, terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap kedua postingan yang dilakukan, bukan oleh terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sangat mengerti akan maksud postingannya seandainya dibaca oleh

orang atau follower dan berdasarkan keterangan saksi baik Jack Boyd Lapian, saksi Retno Hendriastuti, saksi Natalia Dwi lestari dan Danick Danoko, kalau akun tweeter terdakwa dapat diakses oleh siapa saja dan sejalan dengan keterangan ahli bernama Prof. Dr. Muhammad Mustofa. MA yang menerangkan kalau postingan terdakwa bersifat “halo” artinya mempunyai pengaruh yang besar terhadap apa yang diposting tersebut mengingat terdakwa merupakan public figure yang dapat menjadi panutan kebanyakan orang sehingga apa yang menjadi postingan yang dilakukan oleh terdakwa dipastikan akan mendapat reaksi, baik itu pro maupun kontra tergantung siapa yang membaca positingan tersebut;

Menimbang bahwa sebagai public pigure terdakwa memiliki follower yang beragam dari tingkat Pendidikan, pengalaman yang berbeda sehingga dikawatirkan bila yang membaca postingan terdakwa tidak melakukan cek dan recek maka akan melakukan seperti yang dipostingkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa sadar akan apa yang telah dipostingnya tersebut karena kalau dilihat latar belakang terdakwa yang merupakan public figure dipastikan terdakwa mempuyai pengaruh dalam masyarakat sehingga postingan terdakwa berpotensi memecah belah bagi yang membacanya karena terdapat pro dan kontrak hal ini dapat dilihat dari kata-kata yang ada setelah postingan terdakwa tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak, atau

melanggar hak orang lain, atau tanpa ada kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur kedua ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 3 Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA): Menimbang, bahwa Informasi, yang dimaksud adalah Informasi Elektronik dan sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pada tanggal 8 maret 2018 dan saat saksi Jack Boyd Lopian, dkk tengah duduk Bersama di Cilandak Town square saat saksi jack Boyd Lopian membuka twitter miliknya yang memfollow twitter terdakwa terlihat tulisan/ postingan terdakwa yang menurut saksi jak sudah menyinggung perasaan saksi dan kawan-kawannya yang saat itu sebagai pendukung Ahok yang menjadi calon Gubernur DKI;

Bahwa saksi Jack Boyd Lopian merasa keberatan akan postingan

terdakwa tersebut karena saat itu sedang berlangsung pilkada DKI dan saksi Jack Boyd Lopian sebagai pendukung dari Ahok dan terdakwa sebagai pendukung kandidat lain;

Bahwa menurut saksi Jack Boyd Lopian postingan dari terdakwa berpotensi untuk memecah belah umat;

Bahwa saksi danick Danoko juga membuka twitter terdakwa dari HP Samsung miliknya juga melihat tulisan berupa postingan dari terdakwa yang menurut saksi danick bersifat negative dan saksi danick merasa tersinggung karena saksi danik juga merupakan relawan dari pasangan calon gubernur Ahok dan Jarot dalam pilkada DKI;

Bahwa saksi Jack Boyd Lopian, danick Danoko dll merasa tersinggung atas postingan terdakwa karena mereka tergabung dalam BTP (bersih Tarnsparan Profesional) network yang merupakan organisasi relawan pasangan Ahok dan Jarot dalam pilkada DKI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti unsur ketiga tersebut;

Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kalau saksi BIMO merupakan admin di social media milik terdakwa.

Menimbang bahwa memang terdapat dua tulisan yang tidak dibuat oleh terdakwa melainkan dibuat oleh orang lain yaitu saksi Fahrul Fauzi Putra dan Ashabi Ahyar dengan mempergunakan HP milik terdakwa, tetapi terhadap

kedua tulisan tersebut terdakwa tidak membantah atau menyangkalnya sehingga Majelis menilai kedua tulisan tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa pula;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas nyatalah kalau terdakwa terbukti memenuhi kriteria dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga unsur inipun telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga unsur pertama sebagaimana tersebut diatas pun telah terbukti pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat hukum terdakwa maupun pembelaan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa yang bersifat politik, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a

menyebutkan “*penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana selama lima tahun atau lebih*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a yang menyatakan “*pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu*” dan dalam penjelasannya dinyatakan “*Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim Pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukan penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi*”

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman hukumnya 5 tahun atau lebih;

Meimbang bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang bahwa pasal 197 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa tidak

dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dandiancam pidana penjara 5 tahun atau lebih dan selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak ditahan maka sudah sudah selayaknya berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa layak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat hukum terdakwaakan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan didalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa berpotensi memecah belah antar

golongan;Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”**;

1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
2. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Penuntut umum:

- 1 (satu) buah flash disk Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi screenshoot unggahan twitter Dhani Ahmad Prasetyo @AHMADDHANIPRAST;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna Putih silver besertasimcard Indosat Nomor : 085731922219 didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999;

Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.

- 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password;

- 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANIPRAST beserta password;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.

Dari Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1 (satu) buah bundle screenshot tweet akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST bulan Februari-Maret 2017, diberi tanda **bukti T-1;**

- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi oleh

Republika.co.id, diberi tanda **bukti T-2;**

- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama kompas.com, diberi tanda **bukti T-3;**
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh News.detik.com diberi tanda **bukti T-4;**
- Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh vivanews.co.id, diberi tanda **bukti T-5;**
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi olehbbc.com diberi tanda **bukti T-6;**
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi olehviva.co.id, diberi tanda **bukti T-7;**
- Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutipdari google.com, diberi tanda **bukti T-8;**
- Gambar kampanye dukungan atas gerakan untuk menghukum mati koruptor, diberi tanda **bukti T-9;**
- Gambar seorang demostran mengkampanyekan tentang korupsi dikutipdari google.com, diberi tanda **bukti T-10;**
- Gambar demostran bersama polisi dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-11;**
- Gambar kampanye narkoba, diberi tanda **bukti T-12;**
- Gambar kampanye BNN, diberi tanda **bukti T-13;**

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,00 (limaribu rupiah);**

Selain kasus Ahmad Dhani, terdapat kasus lainnya yang diterima dan ditangani oleh kepolisian adalah dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Abu Janda terkait rasis terhadap Pigai menjadi perhatian publik. Laporan pertama dengan LP/B/0052/I terkait dengan laporan tersebut abu janda dilaporkan terkait kasus dugaan ujaran kebencian terkait twit “evolusi” natalius pigai Wartawan ini menilai abu janda itu melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 ITE, kebencian atau permusuhan individu dan/atau antargolongan (SARA) pasal 310 dan/atau 311. Sementara itu, laporan lebih lanjut dengan LP/B0056/I/2021 telah diajukan ke Bareskrim Polri. Diduga melakukan ujaran SARA terkait cuitan “Islam agama arogan” diduga melanggar Pasal 28a UU ITE.⁹

“Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terkait kesadaran budaya beretika dengan nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Isi dari salah satu surat edaran tersebut yaitu kapolri meminta penyidik mengedepankan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara, bahkan Kapolri Listyo juga meminta penyidik memprioritaskan langkah

⁹ <https://www.Tribunnews.com>

damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE)”.

Bunyi surat tersebut “Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*), dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk melaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara tersebut bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme”.¹⁰

“Kasus tersebut diatas juga terlihat tidak berhulu setelah pemberitaan terkait dengan pelaporan di kepolisian tersebut, sehingga tidak ada kejelasan lebih lanjut terkait proses laporan oleh polisi terhadap kasus ujaran yang dimaksud.ada dua kemungkinan dalam hal ini, yaitu terjadi penghentian penyidikan/penyelidikan dan/atau tidak ditemukan adanya peristiwa pidana. Apabila hal ini benar, maka hal tersebut merupakan bagian dari kelemahan proses penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

Dari permasalahan di latar belakang tersebut, maka perlu mengkaji ulang atas kekaburan aturan hukum terhadap kasus Ujaran Kebencian. Sehingga saya tertarik menyusun skripsi berjudul **“Pengaturan Ujaran Kebencian: Perspektif Beberapa Aturan Hukum”**.

¹⁰ News.detik.com

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan di dalam latar belakang yang sudah disusun tersebut, peneliti merumuskan beberapa permasalahan adalah Bagaimana pengaturan ujaran kebencian menurut aturan hukum ITE, KUHP, UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan ujaran kebencian menurut aturan hukum ITE, KUHP, UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Perolehan penelitian tersebut bisa menambah wawasan berpikir serta mengembangkan upaya kriminalisasi hukum dan ujaran kebencian.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberi wawasan kepada masyarakat terkait dengan penegakan hukum ataupun akibat hukum terhadap peraturan ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal adalah investigasi yang berasal dari hukum atau peraturan dan doktrin yang berlaku.¹¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tugas ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dengan meninjau undang-undang dalam kaitannya dengan masalah hukum saat ini ditangani.¹²

b. Pendekatan Konseptual

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”.¹³

c. Pendekatan Kasus

“Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah menjadi Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga masyarakat mengetahui bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Pengadilan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 32

¹² *Ibid*, hlm. 93

¹³ *Ibid*, hlm. 95

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Kajian penelitian ini mengacu pada *Statute Approach* maka sumber datanya merupakan peraturan perundang-undangan serta beberapa buku panduan yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang Polri dalam melaksanakan tugas kepada masyarakat terkait suatu produk hak dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan Hukum Primer yang terdiri dari asas-asas serta kaidah hukum yang digunakan dalam penelitian ini teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana. Selain asas maupun teori tersebut penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undang yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (2).
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 4 dan Pasal 16
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 dan Pasal 13
- 5) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

- 6) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.
- 7) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 ayat (1) huruf a”

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilaksanakan dengan langkah : mengumpulkan buku-buku, literatur hukum, maupun jurnal hukum. Gagasan hukum ini diperoleh dari konsep, opini, teori, asas, maupun doktrin para ahli. Serta didapatkan dari hasil artikel, skripsi atau penelitian terdahulu.

c. Sumber Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelaah pustakaa, baik secara manual ataupun secara online melalui internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan ditujukan untuk mendapatkan bahan hukum didalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang serta berkenaan bersama dengan pemaparan penelitian ini adalah belajar dokumen (studi kepustakaan).

Studi kepustakaan yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan lewat bahan hukum tercantum bersama menggunakan konten asumsi.

Teknik tersebut bermanfaat untuk memperoleh landasan teori bersama dengan mengkaji serta mempelajari buku-buku, aturan perundang-undangan, dokumen laporan, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang terkait dengan tinjauan yuridis pada tingkah laku *hate speech* yang berkonten SARA.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Setelah penelitian ini setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-bahan hukum selanjutnya lantas dianalisis untuk memperoleh konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah:¹⁴

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Mengumpulkan semua bahan-bahan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti serta mengumpulkan bahan-bahan non hukum.
- c. Menelaah masalah yang dikumpulkan lalu dibahas dan diajukan dalam penelitian.
- d. Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada dalam kesimpulan tersebut.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 171.

1.6 Keaslian

Dalam pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang menganalisis terkait dengan Pengaturan Ujaran Kebencian Menurut Beberapa Aturan Hukum. Walaupun ada namun tidak sama, seperti yang ditulis oleh:

1. Afni Milanda Zega adalah “*Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Pendekatan Non Penal (studi kasus di polda sumut)*” yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020.
2. Sutrisno A.G adalah “ *Tinjauan Yuridis Penanganan Perkara Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor:SE/06/X/2015*” yang diterbitkan Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Aldi R. adalah “ *Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polda Aceh)*” yang diterbitkan “Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh tahun 2018.”
4. Anshari,M. Fajrin adalah “*Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (hate speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan)*” yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Pontianak.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar penulis penelitian berjalan dengan baik, maka penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, keaslian, metode penelitian, dan metode analisa bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi terkait uraian teori, konsep, asas, norma, maupun pendidikan yang terkait dengan isu yang sedang diteliti saat ini yaitu penanganan perkara ujaran kebencian perspektif beberapa aturan hukum, baik yang bersumber berasal dari buku, karya ilmiah, aturan perundang-undangan, maupun dari sumber lain.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai analisis terhadap rumusan permasalahan yang telah ditentukan dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Bab II.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi deskripsi akhir. Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Simpulan meliputi rangkuman jawaban atas rumusan pertanyaan yang diselidiki oleh penulis. Dan petunjuk tersebut meliputi saran-saran dari penelitian yang diulas oleh penulis untuk perbaikan.